

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 119 TAHUN 2020 DAN NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2020	NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 119 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang: a. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kendaraan Dinas perlu diganti;	Menimbang: a. Bahwa setelah dilakukan evaluasi, perlu untuk memperluas tempat pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas perlu diubah;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas;	b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2020	NOMOR 27 TAHUN 2022
<p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p>
<p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>
	<p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p>
	<p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p>
	<p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p>
	<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);</p>
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 119 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS.</p>

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2020	NOMOR 27 TAHUN 2022
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional.	1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.	2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.	3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kuasa kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.	4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	5. Tetap
6. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.	6. Inspektorat adalah pengawas internal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	7. Badan Pengelolaan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.	8. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.	9. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2020	NOMOR 27 TAHUN 2022
10. Inspektorat adalah pengawas internal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	10. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Badan Pengelolaan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	12. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kuasa kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
	13. Bengkel Umum Bukan Agen Pemegang Merk adalah bengkel umum yang tidak memiliki hubungan dengan merk penjualan (dealer) tertentu, yang melayani perawatan kendaraan dan telah memiliki Sertifikasi Mutu dan Tenaga Teknisi yang kompeten serta suku cadang yang memadai.
	14. Bengkel Agen Tunggal Pemegang Merk adalah bengkel resmi yang memiliki hubungan dengan merk penjualan (dealer) yang melayani perawatan dan dilakukan oleh teknisi berkompoten dengan peralatan dan suku cadang yang memadai.
	15. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
Pasal 2	Tetap
(1) Kendaraan Dinas terdiri atas: a. kendaraan perorangan dinas; b. kendaraan dinas jabatan; dan c. kendaraan dinas operasional.	Tetap
(2) kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kendaraan Dinas yang digunakan bagi pemangku jabatan: 1. Gubernur; 2. Wakil Gubernur; dan 3. Sekretaris Daerah.	Tetap
(3) kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan pimpinan DPRD, pejabat eselon I selain Sekretaris Daerah, pejabat eselon II, pejabat eselon III dan pejabat eselon IV untuk kegiatan operasional perkantoran; dan	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2020	NOMOR 27 TAHUN 2022
(4) kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.	Tetap
Pasal 3	Tetap
Standardisasi Kendaraan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	
BAB II PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN	Tetap
Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 4	Tetap
(1) Perencanaan kebutuhan Kendaraan. Dinas dilaksanakan oleh SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.	Tetap
(2) Perencanaan kebutuhan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pengelola Barang.	Tetap
Bagian Kedua Penggangan dan Pengadaan	Tetap
Pasal 5	
(1) Penganggaran dan pengadaan Kendaraan Dinas sesuai dengan standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh BPAD selaku Pejabat	Tetap
(2) Penganggaran dan pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki penambahan spesifikasi dan diperlukan untuk tujuan khusus, lapangan dan pelayanan umum yang penambahannya harus menyatu dengan bodi/karoseri dan kerangka/chasis; dan/atau b. memiliki kapasitas/isi silinder/cc melebihi standardisasi Kendaraan Dinas, dilaksanakan oleh SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa 	Tetap
(3) SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada BPAD selaku pejabat Penatausahaan Barang.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2020	NOMOR 27 TAHUN 2022
Pasal 6	Tetap
(1) Penyedia kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Surat Rancang Bangun yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, bagi kendaraan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau dimodifikasi oleh bengkel b. memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe; dan c. memiliki Surat Tanda Uji Kendaraan. 	Tetap
(2) Jenis kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, <ul style="list-style-type: none"> a. mobil bus; b. mobil barang (bak muatan terbuka/bak muatan tertutup); c. mobil derek; d. mobil <i>crane/sky lift</i>; e. mobil ambulans; f. mobil patrol; g. mobil pengujian; h. mobil <i>rescue</i>; i. motor patrol; dan j. kendaraan roda 3 (tiga). 	Tetap
Pasal 7	Tetap
SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan sewa dan/atau sewa beli (<i>leasing</i>) Kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan	Tetap
Pasal 8	Tetap
(1) SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang yang mendapatkan Kendaraan Dinas dari sumbangan hibah, wajib segera melaporkan kepada BPAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan menyerahkan dokumen pemindah tangan Berita Acara Serah Terima, dan dokumen kepemilikan Kendaraan Dinas untuk dilakukan pencatatan sebagai barang inventaris milik dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Tetap
(2) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPAD memproses Keputusan Gubernur tentang penunjukan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2020	NOMOR 27 TAHUN 2022
Bagian Ketiga Pendistribusian	Tetap
Pasal 9	Tetap
Pendistribusian Kendaraan Dinas dilaksanakan oleh BPAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah sesuai dengan urutan daftar usulan yang diajukan oleh Kepala SKPD/UKPD yang dilengkapi dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor.	Tetap
Pasal 10	Tetap
Format dokumen pendistribusian Kendaraan Dinas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Tetap
BAB III PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN/PERAWATAN	Tetap
Bagian Kesatu Penggunaan	Tetap
Pasal 11	Tetap
Pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV diberikan pilihan, yaitu menggunakan kendaraan dinas jabatan atau mendapatkan tunjangan transportasi.	Tetap
Pasal 12	Tetap
(1) Kendaraan dinas operasional dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.	Tetap
(2) Kendaraan dinas operasional dapat dipergunakan untuk melaksanakan tugas kepegawaian, pengamanan, dan kedinasan lain dalam rangka menunjang tugas-tugas Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah, seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga, dan Dharma Wanita.	Tetap
Pasal 13	Tetap
(1) Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab terhadap penggunaan Kendaraan Dinas yang ada pada SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.	Tetap
(2) Penggunaan Kendaraan Dinas hanya untuk kepentingan dinas.	Tetap
(3) Dalam hal Kendaraan Dinas digunakan untuk keluar kota, harus memperoleh surat perintah perjalanan dinas dari Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2020	NOMOR 27 TAHUN 2022
Pasal 14	Tetap
(1) Penggunaan Kendaraan Dinas dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SKPD/UKPD berdasarkan Surat Penunjukkan Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dan berita acara sebagai dokumen pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.	Tetap
(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melanggar lalu lintas dan terkena tilang elektronik harus bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
(3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan kelalaian pemakaian yang mengakibatkan Kendaraan Dinas hilang atau mengalami kerusakan, dikenakan sanksi administratif dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
(4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sudah tidak bertugas di SKPD/UKPD wajib menyerahkan Kendaraan Dinas kepada Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang paling lambat 7	Tetap
(5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyerahkan Kendaraan Dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 15	Tetap
Penggunaan bahan bakar minyak untuk Kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur mengenai pemberian bahan bakar minyak.	Tetap
Bagian Kedua Pemeliharaan/Perawatan Paragraf 1 Umum	Tetap
Pasal 16	Tetap
(1) Pemeliharaan/perawatan Kendaraan Dinas merupakan tanggung jawab Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.	Tetap
(2) Pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. asuransi; b. servis; c. perbaikan mesin dan bodi; dan/atau d. pemeliharaan kebersihan.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2020	NOMOR 27 TAHUN 2022
(3) Selain pemeliharaan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan: a. Uji emisi; b. Uji berkala; dan/atau c. perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan termasuk denda dalam hal adanya keterlambatan perpanjangan.	Tetap
(4) Proses perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan BPAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.	Tetap
(5) Biaya pemeliharaan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan pada SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang.	Tetap
Pasal 17	Tetap
Kendaraan Dinas yang berada di lingkungan SKPD/UKPD dapat dilakukan pendataan dan pengecekan fisik oleh BPAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang sesuai kebutuhan.	Tetap
Paragraf 2 Asuransi, Servis, Perbaikan Mesin dan Bodi, dan Pemeliharaan Kebersihan	Tetap
Pasal 18	Tetap
(1) SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang memproses pengasuransian Kendaraan Dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan	Tetap
(2) Tata cara mengenai pengasuransian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Gubernur mengenai pengasuransian barang milik daerah.	Tetap
	2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19	Tetap
(1) Setiap Kendaraan Dinas harus dilakukan servis kecil atau servis besar yang dilakukan secara berkala, perbaikan mesin dan bodi, dan pemeliharaan kebersihan.	(1) Setiap Kendaraan Dinas harus diberikan pemeliharaan/perawatan sesuai dengan kondisi Kendaraan Dinas berdasarkan buku petunjuk kendaraan bermotor.
(2) Servis kecil dan/atau servis besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan buku petunjuk kendaraan bermotor dan dilaksanakan pada agen tunggal pemegang merk.	(2) Pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Bengkel Agen Tunggal Pemegang Merk dan/atau Bengkel Umum Bukan Agen Pemegang Merk yang telah memiliki sertifikasi mutu dan tenaga teknisi yang kompeten.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2020	NOMOR 27 TAHUN 2022
(3) Perbaikan mesin dan bodi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal tidak terakomodir dalam pengasuransian barang milik daerah.	(3) Pelaksanaan pemeliharaan/perawatan pada bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui E- <i>purchasing</i> dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
	(4) Pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan mesin dan bodi dilakukan dalam hal tidak terakomodir dalam pengasuransian barang milik daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 20	Tetap
Servis kecil dan/atau servis besar, perbaikan mesin dan bodi, dan pemeliharaan kebersihan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.	Tetap
Pasal 21	Tetap
Pembayaran servis kecil dan/atau servis besar, perbaikan mesin dan bodi, dan pemeliharaan kebersihan Kendaraan Dinas dilakukan berdasarkan invoice atau kuitansi.	Tetap
Pasal 22	Tetap
(1) SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membuat kartu kendali untuk setiap Kendaraan Dinas dengan melampirkan dokumen rincian biaya servis kecil dan/atau servis besar Kendaraan Dinas.	Tetap
(2) Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengajuan biaya servis kecil dan/atau servis besar Kendaraan Dinas berikutnya.	Tetap
BAB IV PENJUALAN KENDARAAN DINAS	Tetap
Bagian Kesatu Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2020	NOMOR 27 TAHUN 2022
Pasal 23	Tetap
(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang dapat dilakukan kepada: <ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur; b. Wakil Gubernur; c. Sekretaris Daerah; dan d. mantan Gubernur/Wakil Gubernur, 	Tetap
(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Dinas sudah memiliki umur ekonomis paling sedikit 4 (empat) tahun; b. paling banyak 1 (satu) unit; c. khusus untuk Gubernur dan Wakil Gubernur harus mengajukan permohonan pembelian pada tahun terakhir periode jabatannya; d. khusus untuk Sekretaris Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. telah memiliki masa kerja selama 15 (lima belas) tahun secara berturut-turut terhitung tanggal ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil; 2. telah menduduki jabatan Sekretaris Daerah paling singkat 5 (lima) tahun; 3. tidak sedang dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun; dan 4. dalam hal pembelian kedua, paling banyak 1 (satu) unit tanpa melalui lelang setelah jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama, sepanjang masih aktif menjabat. e. khusus untuk mantan Gubernur/Wakil Gubernur, dengan ketentuan sebagai <ul style="list-style-type: none"> 1. memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Gubernur sampai dengan berakhirnya masa jabatan; 2. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun; dan 4. mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas paling lambat 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan. 	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2020	NOMOR 27 TAHUN 2022
Bagian Kedua Penjualan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional	Tetap
Pasal 24	Tetap
(1) Kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan dinas operasional yang telah memiliki umur ekonomis 7 (tujuh) tahun dapat diajukan usulan penjualan.	Tetap
(2) Penjualan kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan dinas operasional dilakukan setelah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran	Tetap
(3) Sebelum dilakukan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan dinas jabatan dan atau kendaraan dinas operasional diserahkan ke BPAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.	Tetap
(4) Hasil penjualan kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan dinas operasional disetor ke kas daerah.	Tetap
(5) Setelah dilakukan penjualan selanjutnya dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 25	Tetap
(1) Penjualan kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan dinas operasional dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kernenterian Keuangan Republik Indonesia.	Tetap
(2) Pihak yang berhak mengikuti pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pegawai Negeri Sipil dan/atau pihak ketiga.	Tetap
(3) Harga jual kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan dinas operasional ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen.	Tetap
Pasal 26	Tetap
Selain penjualan, SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang juga dapat mengajukan usul hibah kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan dinas operasional sepanjang memenuhi ketentuan umur ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2020	NOMOR 27 TAHUN 2022
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN	Tetap
Pasal 27	Tetap
Kendaraan Dinas untuk lembaga non struktural Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat diberikan dalam bentuk pinjam pakai atas persetujuan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Sekretaris Daerah.	Tetap
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 28	Tetap
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kendaraan Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 52009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 29	Tetap
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Tetap
	Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta	Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020	pada tanggal 13 Juni 2022
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd	ttd
ANIES BASWEDAN	ANIES RASYID BASWEDAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2020	NOMOR 27 TAHUN 2022
Diundangkan di Jakarta	Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020	pada tanggal 14 Juni 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd	ttd
SRI HARYATI	MARULLAHMATALI
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 71052	BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 72012
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 119 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS	Tetap
STANDARDISASI KENDARAAN DINAS	Tetap
A. Kendaraan Perorangan Dinas	Tetap
B. Kendaraan Dinas Jabatan	Tetap
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 119 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS	Tetap
DOKUMEN PENDISTRIBUSIAN KENDARAAN DINAS	Tetap
A. BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN DINAS (antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang)	Tetap
B. BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN DINAS (Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pemakai Kendaraan Dinas)	Tetap
C. BERITA ACARA Penyerahan Kembali KENDARAAN DINAS (Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke Pengelola Barang)	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2020	NOMOR 27 TAHUN 2022
D. BERITA ACARA Penyerahan Kembali KENDARAAN DINAS (Pemakai Kendaraan Dinas ke Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang)	Tetap